

**RESPON PERANGKAT DAN MASYARAKAT DESA
TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(Studi di Desa Taruba, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



Disusun oleh:

TITIN LESTARI

NIT. 15242898

Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	11
1. Pendaftaran Tanah	11
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	12
3. Pembiayaan	14
4. Respon Masyarakat dan Perangkat Desa.....	17
C. Kerangka Pemikiran.....	18
D. Pertanyaan Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	23
C. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	24
D. Definisi Operasional Konsep	24
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Jenis dan Sumber Data	25
2. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data	30

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	32
A. Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Halmahera Barat	32
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat	35
C. Desa Taruba	39
BAB V PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA TARUBA	42
A. Faktor Penyebab Penolakan PTSL di Desa Taruba	42
B. Solusi Untuk Mengatasi	53
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a government program which is expected to improve public welfare. The implementation of PTSL is different from sporadic land registration. One of the differences is the fee. The fee of PTSL is relatively cheaper because it doesn't require the fee established in the Government Regulation 128/2015. However, the implementation of PTSL still requires a fee to complete the requirements. The fee of PTSL is regulated in the SKB of 3 Ministers in which the fees are set by category. PTSL is essentially welcomed by Indonesian people because it's cheaper, but not all villages are enthusiastic to PTSL program because some villages refuse to follow the program, including Taruba Village, Sahu Sub-district, West Halmahera Regency. The purpose of the present study was to determine the factors causing rejection to PTSL program in Taruba Village and solutions for rejection to PTSL to avoid similar thing in the future. The research method was qualitative research method with descriptive approach, in which through interview, observation and document study the researcher could explain the factors causing rejection to PTSL program in Taruba Village and solutions for the rejection to PTSL.

Based on the research result, the factors causing the rejection were: (1) people refused to divide/split their lands although the lands exceed the maximum registration limit; (2) PTSL fee is considered high if they had to divide/split the land, while the economic situation was poor; (3) there was internal village issue due to differences in political views. The suggested solutions for PTSL rejection are: (1) issuing local regulation containing techniques to implement PTSL and its cost; (2) charging the entire or part of PTSL cost to APBD; (3) making legal agreement between the involved parties so that no one is harmed.

Keywords: PTSL, SKB of 3 Ministers, Cost, Rejection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan kepada negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam. Salah satu langkah mensejahterakan rakyat Indonesia yaitu dengan mewujudkan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui kegiatan pendaftaran tanah. Hal ini kemudian diatur dalam Pasal 19 UUPA yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Selanjutnya negara dalam hal ini pemerintah kemudian memberikan wewenang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) sebagai lembaga untuk melaksanakan proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan pendaftaran tanah kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia dapat dilaksanakan secara sporadis yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal dan pendaftaran tanah secara sistematis yaitu pendaftaran yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah. Saat ini era Presiden Joko Widodo mempunyai sembilan agenda prioritas yang biasa disebut *nawacita* untuk mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu agenda prioritas yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja”

dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar (Fajrin 2018, 1).

Berdasarkan agenda prioritas tersebut dimana kesejahteraan masyarakat termasuk didalamnya, maka Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan program percepatan pendaftaran tanah. Program yang terbaru saat ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN yang menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi keseluruhan pada tahun 2025. Kemudian dijabarkan dalam target-target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025 (Mujiburohman 2018, 89). Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) pada tahun 2017, hingga saat ini tanah terdaftar di seluruh Indonesia baru mencapai 50.482.072 bidang atau 40,07 % dari perkiraan bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak \pm 126.000.037 bidang (Marryanti & Purbawa 2018, 191).

Pelaksanaan PTSL pada saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 (Permen ATR/Ka. BPN No.6/2018) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun pelaksanaan PTSL di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 (Permen ATR/Ka. BPN No. 12/2017) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penjelasan pembiayaan untuk PTSL terdapat dalam Bab IV Permen ATR/Ka. BPN No. 12/2017 dimana dalam bab tersebut dijelaskan mengenai sumber pembiayaan serta penggunaan pembiayaan tersebut. Pembiayaan dalam PTSL memang menjadi rumit karena pada dasarnya program PTSL ini tidak memungut biaya untuk proses pendaftaran sebagaimana ketika pendaftaran tanah dilakukan secara sporadis, tetapi tetap saja dibutuhkan biaya untuk

penyiapan dokumen, pengadaan patok dan meterai serta operasional petugas kelurahan/desa, oleh karena itu pemerintah merasa untuk perlu melakukan penyeragaman biaya PTSL dan pengaturan sumber pendanaan PTSL yang tidak ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tindak lanjut penyeragaman biaya PTSL dan pengaturan pendanaan PTSL yang tidak ditanggung oleh APBN kemudian diterbitkan dalam Surat Keputusan Bersama oleh 3 Menteri (SKB 3 Menteri) yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 (SKB 3 Menteri) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Berdasarkan SKB 3 Menteri ini maka telah ditentukan bahwa biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL telah dibagi menjadi 5 (lima) kategori berdasarkan wilayah atau provinsi letak tanah yang akan didaftarkan. Biaya tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok sebanyak 3 (tiga) buah dan meterai sebanyak 1 (satu) lembar serta kegiatan operasional petugas kelurahan/desa dimana transportasi termasuk didalamnya. Sementara itu dalam biaya yang ditentukan tersebut tidak termasuk pembuatan akta dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pelaksanaan SKB 3 Menteri ini akan dibina dan diawasi oleh Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Melalui SKB 3 Menteri ini pemerintah telah melakukan suatu langkah agar meminimalisir dan mencegah praktik-praktik pemungutan liar yang memberatkan masyarakat dalam kegiatan PTSL.

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2018 memiliki target 6.000 bidang untuk K1. Sebelum melakukan kegiatan PTSL maka panitia penyuluhan akan melakukan penyuluhan terlebih dahulu di desa-desa yang menjadi target PTSL dan telah ditetapkan dalam SK Penlok. Panitia penyuluhan merupakan petugas yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23/KEP-82.300/I/2018 tentang Susunan Petugas Penyuluh

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018. Desa Taruba Kecamatan Sahu yang mendapatkan target sebanyak 250 bidang adalah salah satu desa yang mengikuti program PTSL berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi (SK Penlok) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat (Lihat Lampiran 4). Desa Taruba telah ditetapkan dalam SK Penlok, namun pada pelaksanaannya ternyata terdapat keluhan terkait pembiayaan yang menyebabkan desa tersebut akhirnya batal untuk mengikuti program PTSL dan mengakibatkan revisi atas SK Penlok tersebut. Pembiayaan pada program PTSL ini pada dasarnya akan dibebankan biaya yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan biaya yang diperlukan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, karena pada program PTSL pemerintah membebaskan masyarakat dari biaya pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 (PP No.128/2015) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan SKB 3 Menteri, Provinsi Maluku Utara berada dalam Kategori I dimana biaya yang ditentukan adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara itu pada Kabupaten Halmahera Barat belum ada peraturan bupati maupun peraturan desa yang mengatur lebih lanjut tentang biaya PTSL sehingga saat ini biaya PTSL yang tidak dibebankan kedalam APBN ditanggung oleh pemohon. Melihat adanya keluhan terkait biaya PTSL yang mengakibatkan batalnya sebuah desa mengikuti program ini sementara pembiayaan telah diatur berdasarkan SKB 3 Menteri, maka dalam penulisan proposal ini peneliti memilih judul **“Respon Perangkat dan Masyarakat Desa Terhadap Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Taruba, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)”**

B. Permasalahan

PTSL merupakan program pemerintah yang diharapkan mampu untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adanya program ini membuat antusias masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya menjadi lebih meningkat, hal ini disebabkan karena biaya yang dibebankan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadis ke kantor pertanahan. Antusias masyarakat yang menyambut baik PTSL ternyata tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, masih terdapat wilayah yang antusias masyarakatnya rendah terhadap PTSL bahkan melakukan penolakan. Penolakan yang terjadi merupakan sebuah kenyataan yang berbeda dari harapan agar masyarakat dapat menerima dan menyambut dengan baik program PTSL. Salah satu desa yang melakukan penolakan PTSL adalah Desa Taruba Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. Perbedaan yang ditunjukkan oleh Desa Taruba dengan melakukan penolakan program PTSL dapat menimbulkan dampak pada pelaksanaan PTSL, oleh karena itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penolakan program PTSL serta memberikan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi penolakan sehingga kedepannya tidak lagi terjadi penolakan terhadap program PTSL.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Mengetahui faktor penyebab penolakan program PTSL di Desa Taruba.
 - b. Mengetahui solusi untuk mengatasi penolakan program PTSL di Desa Taruba.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

- a. Kegunaan akademis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan faktor penyebab penolakan dan solusinya dalam pelaksanaan PTSL.
- b. Kegunaan praktis yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN mengenai faktor penyebab penolakan dan solusinya dalam pelaksanaan PTSL.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab penolakan PTSL di Desa Taruba yaitu: (1) karena tidak ingin bidang tanah mereka dipecah/dibagi, sementara luas tanah yang mereka miliki melebihi ketentuan batas maksimum tanah pertanian yang dapat didaftarkan; (2) penolakan untuk membagi bidang tanahnya karena jika bidang tanahnya dibagi maka biaya yang akan dikeluarkan akan semakin besar; (3) karena adanya masalah internal desa dimana terdapat perbedaan pandangan politik diantara sebagian masyarakat desa dengan perangkat desa sehingga berakibat terhadap pelaksanaan PTSL di Desa Taruba.
2. Solusi untuk mengatasi penolakan yaitu: (1) perlu diterbitkan peraturan daerah yang memuat tentang pelaksanaan PTSL baik secara teknis maupun pengaturan tentang pembiayaan; (2) kerja sama atau kesepakatan antara kantor pertanahan dan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota agar pembiayaan PTSL dibebankan pada APBD sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan adanya biaya PTSL yang harus ditanggung; (3) dilakukan perjanjian yang sah antara masyarakat desa, perangkat desa dan petugas adjudikasi yang memuat tentang pelaksanaan PTSL termasuk pembiayaan dan rincian kegiatannya serta penjelasan yang perlu dituangkan dalam perjanjian tersebut.

B. Saran

1. Masyarakat dan perangkat desa harus melakukan musyawarah untuk menyatukan pendapat demi kepentingan bersama dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan sehingga dengan adanya musyawarah akan ditemukan kesepakatan dimana kesepakatan tersebut dapat dibuat secara tertulis dan harus ditaati oleh seluruh

pihak yang terlibat. Selain itu terkait dengan biaya, maka pemerintah desa dapat melakukan musyawarah terkait dengan dana desa yang dapat digunakan untuk membantu membangun desa salah satunya melalui PTSL sehingga masyarakat tidak terbebani adanya pembiayaan persiapan PTSL.

2. Penerapan SKB 3 Menteri harus dilaksanakan baik dengan menerbitkan perda baik peraturan gubernur maupun peraturan bupati/walikota yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan PTSL maupun sosialisasi termasuk pembiayaan, oleh karena itu keterlibatan pemerintah kota/kab dalam pelaksanaan PTSL sangat penting karena dalam pelaksanaan PTSL tidak hanya bergantung pada kantor pertanahan tetapi dibutuhkan dukungan dari pemerintah setempat agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan lancar. Selain itu perlu adanya peran aktif dari kantor pertanahan untuk menjalin kerja sama dengan sektor lainnya terutama pemerintah setempat, misalnya dengan mengajukan permohonan kepada bupati/walikota untuk membebaskan sebagian atau seluruh biaya persiapan PTSL ke dalam APBD sehingga pelaksanaan PTSL berjalan lancar dan masyarakat menjadi antusias untuk mengikuti PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani 2012, *Sosiologi: skematika, teori, dan terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Adi, Rianto 2010, *Metode penelitian sosial dan hukum*, Granit, Jakarta.
- Ahmadi, Abu 2003, *Psikologi sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik 2018, *Kabupaten Halmahera Barat dalam Angka Tahun 2018*, katalog no. 1102001.8201, BPS, Jailolo.
- Badan Pusat Statistik 2018, *Kecamatan Sahu dalam Angka Tahun 2018*, katalog no. 1102001.8201100, BPS, Jailolo.
- Dharmawan, Adythia 2018, 'Responsibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 (studi di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanian Konsentrasi Manajemen Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Fajrin, 2018, 'Peran masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap studi di Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanian Konsentrasi Manajemen Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Marryanti, Septina dan Purbawa, Yudha 2018, 'Optimalisasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanian*, vol. 4, no. 2, hlm. 190-207.
- Meolong, Lexy J 2011, *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mujiburohman, Dian Aris 2018, 'Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap'. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanian*, vol. 4, no. 1, hlm. 90-103.
- Nugroho, Aristiono 2016, *Handbook metode penelitian kualitatif*, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Putra, Aji Pratama 2018, 'Peraturan desa sebagai instrumen pendukung pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanian Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah (studi kasus di Desa Sukerejo dan Desa Banyubiru)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanian Konsentrasi Manajemen Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Rantung, Dewinta 2014, 'Penerapan biaya diferensial dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri pada rm. pangsit tompaso', *Jurnal EMBA*, vol. 2, no. 3, hlm 030-037.

- Sarwono, J 2006. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sehagun, Yohanes 2018, 'Partisipasi pemerintah desa dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Siahaan, Samuel 2018, 'Peranan pokmasdartibnah dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Silviana, Ana & Ardani, Mira Novana 2018, "'Sinden bertapa" metode menuju tertib administrasi bidang pertanahan (studi di Desa Trisari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan), *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 47, no. 3, hlm 282-297.
- Soemanto, Wasty 2000, *Psikologi pendidikan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soemirat, Sholeh 2003, *Dasar-dasar public relation*, Rosda, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta CV, Bandung.
- Tho'in, Muhammad 2017, 'Pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat', *Jurnal Al-Amwal*, vol. 9, no. 2, hlm 162-175.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor TAP MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23/KEP-82.300/I/2018 tentang Susunan Petugas Penyuluh Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018.
- Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/0002669 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Prona di Jawa Tengah.

Internet

<http://www.baliekbis.com/melalui-program-p-t-s-l-badan-pertanahan-nasional-maluku-utara-bagikan-puluhan-ribu-sertifikat-gratis/>, diakses pada tanggal 19 April 2019, Pukul 10.00 wit

<http://indotimur.com/kotaku/perkim-gelar-sosialisasi-pelaksanaan-program-pts-l-2019> diakses pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 14.57 wib